



PENETAPAN

Nomor 303/Pdt.P/2017/PA Crp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin melalui suratnya tanggal 10 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register perkara permohonan Nomor 303/Pdt.P/2017/PA Crp. tanggal 10 Oktober 2017 mengemukakan posita dan petitum selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Herda Janggawati binti Bahtiar, menikah pada hari Rabu di Kelurahan Kampung Kelawi pada tanggal 11 Juli 2001 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 287/34/VI/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu tertanggal 12 Juli 2001;
2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan wanita yang bernama Herda Janggawati binti Bahtiar berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - **Anak ke-1**, perempuan, lahir pada tanggal 14 Maret 2002;
 - **Anak ke-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Januari 2004;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Anak ke-3**, perempuan, lahir pada tanggal 10 Februari 2010, dan sekarang ketiga anak tersebut ikut bersama Pemohon dan suaminya;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang perempuan bernama **Anak ke-1**, umur lima belas tahun tujuh bulan, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Kuto Rejo, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, dengan seorang laki-laki calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon ke-1**, umur sembilan belas tahun, bertempat tinggal di Jalan Weskust, Dusun II, Desa Weskust, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang dan bahkan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa karena antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah pernah melakukan hubungan sebelum menikah, bahkan anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil empat bulan, maka Pemohon merasa harus segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
6. Bahwa Pemohon selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 16 tahun bagi wanita, 19 tahun bagi laki-laki, sedangkan anak Pemohon baru berumur lima belas tahun tujuh bulan;
8. Bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Nomor B-1642/KUA.07.08.01/PW.01/10/2017 tertanggal 5 Oktober 2017;

9. Bahwa Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**Anak ke-1**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Calon Suami Anak Pemohon ke-1**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas umur yang ditentukan oleh Undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas, kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **Anak ke-1**, umur 15 tahun 7 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Kuto Rejo, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, sebagai calon mempelai wanita di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mau menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon ke-1**;
- Bahwa ia dengan calon suaminya saling mencintai dan telah menjalin hubungan cinta dan ia ingin segera menikah karena takut bergelimang dosa secara terus menerus karena ia dan calon suaminya telah melakukan hubungan seperti suami isteri dan ia telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa ia sanggup memikul tanggung jawab lahir dan batin sebagai isteri dan nantinya sebagai ibu dari anak-anak;
- Bahwa ia dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda maupun sesusuan yang menghalangi untuk menikah dan sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa orang tuanya dan orangtua calon suaminya telah mengizinkannya untuk menikah dan sudah diadakan acara lamaran;
- Bahwa calon suaminya sekarang bekerja sebagai karyawan PT MAS;
- Bahwa orang tuanya sudah pernah melapor ke KUA, namun ditolak oleh KUA karena umurnya belum mencukupi untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama **Calon Suami Anak Pemohon ke-1**, umur 19 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Weskust, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, sebagai calon mempelai laki-laki di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia mau menikah dengan calon isterinya yang bernama **Anak ke-1**;
- Bahwa ia dengan calon isterinya saling mencintai dan telah menjalin hubungan pacaran selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa ia dan calon isterinya telah melakukan hubungan seperti suami isteri hingga calon isterinya sekarang sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa ia sanggup memikul tanggung jawab lahir dan batin sebagai suami dan sebagai kepala keluarga;
- Bahwa ia dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda maupun sesusuan yang menghalangi untuk menikah dan sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa orangtuanya dan orangtua calon isterinya telah mengizinkannya untuk menikah dan sudah dilakukan acara lamaran;
- Bahwa rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa ia sekarang bekerja sebagai karyawan PT MAS;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahannya sudah dilaporkan ke KUA setempat, namun ditolak oleh KUA tersebut karena umur calon isterinya belum mencukupi untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang telah bermeterai cukup dengan dinazegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 287/34/VII/2001 tanggal 12 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1444/261/I/VI/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Empat Lawang pada tanggal 24 Juni 2008 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1708040802170003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 8 Februari 2017 (bukti P.2);
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Nomor: B.1642/KUA.07.08.01/10/2017 tanggal 5 Oktober 2017 (bukti P.4);

Bahwa Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ke-1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon dan saksi kenal dengan anak Pemohon bernama **Anak ke-1**. Sekarang anak Pemohon berumur 15 tahun 7 bulan dan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak Pemohon ke-1**;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon tersebut sudah dilamar oleh calon suaminya;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini ke pengadilan Agama karena Pemohon bermaksud mau menikahkan anaknya tetapi belum cukup umur untuk menikah;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap rencana pernikahan ini Pemohon sudah melapor ke KUA, tetapi pihak KUA menolak, karena anak Pemohon baru berusia 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suaminya sudah beberapa bulan berpacaran dan anak Pemohon telah mengaku bahwa ia telah melakukan hubungan di luar nikah dan anak Pemohon mengaku telah hamil 4 bulan, karena itu pihak keluarga khawatir bila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama secara berkepanjangan;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan yang dapat menyebabkan tidak diperbolehkannya untuk menikah karena anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan, dan keduanya beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan sudah ada acara lamaran;
- Bahwa rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan;

2. Saksi ke-2, umur 20 tahun, agama Islam perkerjaan karyawan PT MAS (Perusahaan Air Minum), bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan calon suami anak Pemohon dan saksi kenal dengan anak Pemohon bernama **Anak ke-1**. Sekarang anak Pemohon berumur 15 tahun 7 bulan dan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak Pemohon ke-1**;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon tersebut sudah dilamar oleh calon suaminya;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini karena Pemohon bermaksud mau menikahkan anaknya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa terhadap rencana pernikahan ini Pemohon sudah melapor ke KUA, tetapi pihak KUA menolak, karena anak Pemohon baru berusia 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suaminya sudah beberapa bulan berpacaran dan anak Pemohon telah mengaku bahwa ia

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan hubungan di luar nikah dan anak Pemohon mengaku telah hamil 4 bulan, karena itu pihak keluarga khawatir bila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama secara berkepanjangan;

- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan yang dapat menyebabkan tidak diperbolehkannya untuk menikah karena anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan, dan keduanya beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan sudah ada acara lamaran;
- Bahwa rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya atau menunda sampai anak Pemohon mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang untuk menikah, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mendapatkan dispensasi kawin bagi anaknya dari Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya di persidangan,

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Curup kepada anak kandung Pemohon bernama **Anak ke-1** yang masih berumur 15 tahun 7 bulan untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon ke-1** yang berumur 19 tahun, dengan dalil dan alasan bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan kekasih karenanya akan melangsungkan pernikahan secepatnya, tetapi karena umur anak kandung Pemohon tersebut belum mencapai batas umur yang dibenarkan oleh undang-undang yakni berumur 16 (enam belas) tahun, maka pihak Kantor Urusan Agama menyatakan penolakannya, yang selengkapnya sebagaimana telah dikemukakan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sejauh mana keinginan menikah anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita dan calon suami anak Pemohon sebagai mempelai pria, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon dan calon suaminya tersebut di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan bukti P.4) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut adalah akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. sehingga menurut Majelis Hakim alat bukti P.1 sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P 2 dan P 3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Herda Janggawati binti Bahtiar dan mempunyai tiga orang anak dan

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya anak yang pertama yang bernama **Anak ke-1** dan anak tersebut baru berumur 15 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P3. terbukti Pemohon mempunyai kapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in judicio). Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon menjelaskan bahwa anak Pemohon bernama **Anak ke-1** dengan **Calon Suami Anak Pemohon ke-1** telah menjalin hubungan sebagai kekasih dan anak Pemohon sudah hamil 4 bulan, saat ini anak Pemohon dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah, anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formal dapat diterima karena telah disumpah, telah memberikan keterangan seorang demi seorang di depan sidang, keterangan keduanya pada intinya kedua saksi mengetahui bahwa anak Pemohon belum mencapai umur yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah, keterangan kedua saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan dengan alat bukti P1 sampai dengan P4 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Anak ke-1** saat ini masih berumur 15 tahun 7 bulan, telah menjalin hubungan sebagai kekasih dengan

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon ke-1**, berumur 19 tahun, anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah berkeinginan untuk menikah dan sudah menunjukkan kesiapan untuk membentuk rumah tangga dengan menunjukkan keseriusannya untuk menikah;

2. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian darah, semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon belum pernah menikah namun keduanya terhalang untuk menikah karena calon isteri (anak Pemohon) belum mencapai batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan yaitu 16 (enam belas) tahun sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah yaitu 16 tahun, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan sudah lama dan apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif (mudharat) yang tidak diinginkan oleh kedua orangtua mempelai yang dimungkinkan terjadi pada masa yang akan datang, dan di depan sidang anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon menyatakan keseriusannya untuk menikah, sehingga sangat menginginkan hubungan keduanya diikat dengan tali perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum dan terbukti pula antara anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cukup lama, sehingga apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan, maka patut diduga akan terjadi pelanggaran atas syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara berkepanjangan, sehingga keadaan seperti tersebut akan membawa kemudharatan bagi anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, sedangkan menolak kemudharatan itu harus diutamakan

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada menarik kemaslahatan sebagaimana kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut;.

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemanfaatan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin telah beralasan dan tidak melawan hukum dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama **Anak ke-1** untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon bernama **Calon Suami Anak Pemohon ke-1**, yang amar lengkapnya akan dituangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah-kaidah syara' serta nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Anak ke-1) untuk menikah dengan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon ke-1);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017 Masehi bertepatan

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 5 Sapar 1438 Hijriyah, oleh kami **Djurna'aini, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S. Ag.** dan **Muhammad Yuzar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 303/Pdt.P/2017/PA Crp. tanggal 11 Oktober 2017, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang untuk terbuka umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

dto

Djurna'aini, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Rogaiyah, S. Ag.

Muhammad Yuzar, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

dto

Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp | 90.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | = Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | = Rp | 181.000,- |
- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan
Sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Dra. Leni Puspawati

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2017/PA Crp.



Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2017/PA Crp.